

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional<sup>1</sup>. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya mengarahkan fokus utamanya terhadap pembangunan infrastruktur negara, maka sudah sewajarnya apabila terdapat pembangunan infrastruktur di segala penjuru wilayah indonesia sebagaimana tujuan utama di realisasikannya adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat<sup>2</sup>. Sistem prasarana dan sarana transportasi selaku infrastruktur dasar (basic infrastructure) berperan sebagai prasyarat kesuksesan distribusi suatu hasil komoditas daerah, maka dapat disimpulkan bahwasanya sistem pendukung dan pendorong prasarana transportasi mendalami peran krusial terhadap efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi wilayah<sup>3</sup>.

Jembatan merupakan salah satu prasarana penunjang kelancaran transportasi di darat <sup>4</sup>, dimana fungsiannya sebagai prasarana tak hanya berdampak sebagai fungsi ekonomi semata melainkan juga turut memberikan dampak positif kepada aspek sosial, laten serta manifest <sup>5</sup>. Jembatan selaku prasarana yang memberikan akses jalan terhadap para pengendara serta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dewi Aldillah. 2020. Fungsi Infrastruktur Jembatan Bagi Perubahan Masyarakat Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Samarinda. Jurnal Sosiatri-Sosiologi. Vol. 8 No. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hal. 72.
<sup>2</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*, *hal* 73.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ayu Nur Safi'i. (et. al.). 2014. Analisis Ketelitian Titik Kontrol Horizontal pada Pengukuran Deformasi Jembatan Penggaron Menggunakan Software Gamit 10.5. Semarang. Jurnal Geodesi. Vol.3. No.3. Hal. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dewi Aldillah, *Op. cit.* hal. 83.

pengguna jalan, pada dasarnya merupakan bentuk realisasi kebutuhan masyarakat oleh pemerintah setempat, yang mana dalam hal ini direalisasikan dengan pajak warga negara sebagai modalnya. Penggunaan pajak warga negara sebagai modal pembangunan infrastruktur negara (dalam hal ini jembatan) memberikan pernyataan bahwasanya warga negara berhak atas pemenuhan hak pengguna jalan.

Terkhusus kasus pemenuhan hak pengguna jalan, ditemukan kasus penempatan tata letak alat pemberi isyarat lalu lintas di area infrastruktur jembatan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.7A, Jatimulyo, Kec.Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141. Diketahui letak permasalahan berada pada penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) yang bertepatan di dalam ruang lingkup jembatan soekarno hatta. menimbulkan tidak hanya kemacetan, melainkan juga penopangan beban diam/statis (beban volume kendaraan) terhadap infrastruktur jembatan. Dalam jangka panjang tentunya dapat membuka potensi kecelakaan massal atas penopangan beban statis dalam jumlah besar yang berulang dan berkepanjangan.

Kondisi jembatan soekarno hatta terdapat pada Gambar 1.1 hingga 1.3.



**Gambar 1.1** Tampak Jembatan Sisi Depan pada tanggal 9/04/2024.

# MU



Gambar 1.2 Tampak Jembatan Sisi Bawah Kanan pada tanggal 9/04/2024.



Gambar 1.3 Tampak Jembatan pada kondisi jenuh/macet pada tanggal 1/06/2024.

Mengacu pada fungsionalitas jembatan itu sendiri, jembatan di desain secara khusus sebagai infrastruktur beban dinamis dan statis dengan beban bergerak/dinamis sebagai beban primer yang ditopang, sebagaimana suatu jembatan wajib memikul beban yang bervariasi dari kendaraan yang melintasinya (Wang, Kang, and Jiang 2016). Dari pernyataan tersebut, sudah

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Widi Nugraha. (et. al.). 2023. *Penentuan Faktor Beban Dinamis pada Jembatan berdasarkan Pengukuran Bridge Weigh-In-Motion.* Bandung. Jurnal Jalan Jembatan. Vol. 40. No. 2. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Hal. 137.

cukup untuk dinyatakan sebagai larangan bagi penempatan tata letak lampu lalu lintas dalam ruang lingkup infrastruktur jembatan.

Kemungkinan terburuk yang dapat terjadi dari kondisi tersebut adalah peristiwa kecelakaan massal berupa runtuhnya jembatan karena tidak memiliki kapasitas untuk menopang beban statis kendaraan pengguna jalan pada jumlah yang besar dalam jangka waktu berulang dan berkepanjangan. Mengacu pada hasil kajian tim forensik ahli Universitas Brawijaya pada tahun 2013, jembatan soekarno hatta dinyatakan telah mengalami kelendutan sebesar 20,8 sentimeter pada infrastukturnya, yang tentunya telah melebihi batas ketetapan yaitu 6 sentimeter untuk ukuran jembatan dengan panjang 60 meter, dan apabila mengacu pada versi analisis penurunan dengan metode empiris yang menggunakan Software Allpile V7, ditetapkan bahwasanya batas maksimum kelendutan pondasi jembatan pada kondisi tanah normal adalah 3,2 cm<sup>7</sup>. Dengan segala kemungkinan buruk yang menghantui para pengguna jalan infrastruktur jembatan, tidak ditemukan satu Pasalperaturan yang mengatur tentang larangan penetapan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas pada ruang lingkup infrastruktur jembatan, meskipun secara umum terdapat peraturan yang mengatur mengenai objek penelitian, mulai dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan

Muhammad Naufal Ghozy. 2022. Analisis Daya Dukung dan Penurunan Struktur bawah Jembatan Galeh berdasarkan SNI 17252016 dan Beban Gempa SNI2833-2016. Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sipil. Vol. 1. No. 1. Hal. 124.

Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jembatan.

Meskipun tidak tertera satu klausul Pasalyang secara khusus mengatur mengenai larangan penetapan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas pada ruang lingkup infrastruktur jembatan, kehadiran peraturan tersebut penting diterapkan sebagaimana setiap pengguna jalan memiliki hak konstitusional atas keamanan, kenyamanan serta ketertiban sistem jaringan jalan, salah satunya prasarana jalan. Berdasarkan paparan problematika terkait, peneliti tertarik meneliti permasalahan tersebut serta mengkajinya dalam penelitian yang berjudul: "TATA LETAK ALAT PEMBERI ISYARAT LAMPU LALU LINTAS PADA INFRASTRUKTUR JEMBATAN"

# MU

Ditemukan hasil penelitian terdahulu terkait isu hukum yang peneliti kaji,

berikut penelitian terdahulu pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

A contra		<b>el 1.1</b> Penelitian Terdah	
Nama	Nomor	Judul dan	Hasil dan pembahasan
Peneliti	ISSN/NISN	rumusan	
		Massalah	
Joktan	2022	Perlindungan	<ol> <li>Pengguna jalan yang</li> </ol>
Rheynaldy	Do.	Hak-Hak	dalam hal ini adalah
Mamangkey,	11 1	korban	masyarakat
Marthin	1881	kecelakaan lalu	mempunyai hak
Lambonan	1111	lintas akibat	konstitusional untuk
dan Kathleen	1111	jalan yang	mendapatkan
Pontoh	11/25	rusak ditinjau	prasarana transportasi
		dari Undang-	yang layak dan
	100	Undang no. 22	memadai salah
	30/11	Tahun 2009	satunya kondisi jalan
- C	NSA	tentang lalu	yang baik, Ketika
		lintas dan	terjadi sebuah
		angkutan jalan	musibah yang bukan
		ATIL	dikarenakan
	= -	AVE.	kelalaiannya sendiri
700			yaitu kecelakaan
	6.11		akibat dari kondisi
	0	///////////////////////////////////////	jalan yang rusak
	P. ( 3.	9 1111111	sudah sepatutnya
0 11 11	1	Wal 2 W. 2	Masyrakat menerima
	1/1/12		restitusi maupun
	////	////////	kompensasi berupa
	7/1/	(1111)	ganti kerugian dari
	11 1	7	kejadian kecelakaan
11.	<i>y</i>	3	lalu lintas yang
			dialaminya sesuai
100			yang diatur dalam
111			Peraturan Pemerintah
1 - 21	1		Nomor 44 tahun
			2008 tentang
			Pemberian

Nama Peneliti	Nomor ISSN/NISN	Judul dan rumusan	Hasil dan pembahasan
1 chomu		Massalah	4 /
			Kompensasi,
			Restitusi dan
4 -			Bantuan kepada
1/			Saksi dan Korban.
			2. Pemerintah
			sebagaipenyelengga
7			jalann mempuny
		4111	kewajiban d
		41111	bertanggungjawab
	1111	AIII/.	penuh terhad
	11111	44	perawatan d
-	11.		pemeliharaan jal
0.0.	5 4N	JO CO	yang harus deng
10,	20%	111111111111111111111111111111111111111	segera dan pat
	111. 62		memperbaiki jal yang rusak sesu
-			yang rusak sesu Pasal24 Ayat (1) U
	0		LLAJ, dalam ł
			belum dar
	== \	ATV -	dilakukan perbaik
	= -	DIVE	pemerintah wa
700			memberikan tan
P	JE 11)		ataupun rambu pa
	30	///////////////////////////////////////	jalan yang rusak unt
	1. C3.	2 1 2 1	mencegah terjadin
	1	W, / W.	kecelakaan lalu lint
	1////		sesuai Pasal24 Ay
	////	///////	(2) UU LLA
	1 1 1 1	11111	Tanggungjawab
\		111	penyelenggaraan
1/4			Jalan tersebut terba berdasarkan stat
117			berdasarkan stat Jalan Nasional bera
111	V-		di bawah tanggu
10	l)		jawab Mente
			Pekerjaan Umus
			Penyelenggara jal
1	71		NG

			ITT
Nama	Nomor	Judul dan	Hasil dan pembahasan
Peneliti	ISSN/NISN	rumusan	
		Massalah	
			atas Jalan Provinsi
-			berada di bawah
4 -			tanggung Jawab
1/			Gubernur, berada
116		11	dibawah tanggung
		Δ.	jawab Bupati dan
-			Penyelenggara jalan
	D	4 11 11	atas jalan Kota berada
	10	411114	dibawah tanggung
	1884	. 111111	jawab Walikota.
Muhammad	2022	Analisis Daya	Hasil Analisis Daya dukung
Naufal	111.	Dukung dan	dengan menggunakan data
Ghozy	11/1/	Penurunan	lapangan maupun data
	-	Struktur	laboratorium dapat
0	11: 60	bawah	disimpulkan bahwa, Daya
	. A. 11.	Jembatan	dukung yang ada harus
- n	0	Galeh	lebih besar daripada gaya
		berdasarkan	dan beban yang terjadi,
		SNI 17252016	berdasarkan hasil analisis
		dan Beban	Daya dukung dengan
		Gempa	beberapa metode tersebut
-		SNI2833-2016	pondasi memenuhi syarat
	80011		aman serta diketahui pula
	13/	(1/1111/1//)	bahwasanya Analisis
	1	2-1-19	penurunan dengan metode
	11:	wy 1 "	empiris dan menggunakan
	1////		Software Allpile V7
	////	///////	hasilnya memenuhi syarat.
	100	1/////	Syarat maksimal penurunan
			pada pondasi
1/1/1		3 7	jembatan yakni sebesar 32
2	2014	D 1	mm atau 3,2 cm
Rengga	2014	Penegakan	Penegakan hukum yang
Puspo	3	Hukum	dilakukan oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres
Saputro,		dalam Peristiwa	
Prija			Kutai Kartanegara dalam
		Runtuhnya	peristiwa runtuhnya
1/	A	LA	NG 8

Nama	Nomor	Judul dan	Hasil dan pembahasan
Peneliti	ISSN/NISN	rumusan	
		Massalah	
Djatmika		Jembatan	Jembatan Kutai berupa Hak
dan Sarsa		Kutai	Hak Pengguna
Hamongpran		Kartanegara	Jalan/Infrastruktur
Oto		di Tingkat	Jembatan.
16		Penyidikan	
		Δ.	

Mengacu pada beberapa penelitian diatas, yang pada intinya membahas terkait ketidaksesuaian fungsionalitas jembatan sebagai infrastruktur beban statis, yang mana dalam jangka panjang dapat memicu resiko kecelakaan massal, yang mana dalam hal ini pemerintah sebagai pihak penyelenggara jalan memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak-hak pengguna jalan mulai dari segi ketertiban, kenyamanan serta keamanan jalan. Perbedaan daripada penelitian yang peneliti kaji yakni penelitian secara khusus membahas terkait kekosongan hukum dalam penetapan tata letak alat pemberi isyarat lampu lalu lintas pada ruang lingkup infrastruktur jembatan.

#### B. Rumusan Masalah

Bagaimana aturan Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas dalam mengatur ketentuan penetapan tata letak Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu lintas pada ruang lingkup Infrastruktur Jembatan?

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini secara khusus untuk mengkaji aturan tata letak Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas pada ruang lingkup Infrastruktur Jembatan.

# D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibuat sebagai berikut

#### 1) Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya kajian ilmu hukum khususnya mengenai urgensi pemenuhan hak-hak pengguna jalan.

#### 2) Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwasanya hasil penelitian yang dikaji dapat memberikan kontribusi kepada para pihak yang memerlukan penelitian terkait aturan tata letak alat pemberi isyarat lampu lalu lintas pada infrastruktur Jembatan sebagai bentuk daripada pemenuhan hak-hak pengguna jalan.

#### a) Pihak Peneliti

Peneliti memperoleh pemahaman dan wawasan terkait urgensitas penyusunan peraturan dan pengaplikasian ilmu hukum dalam pemenuhan hak-hak pengguna jalan serta menunjang Peneliti dalam menyusun tugas akhir yang berperan sebagai acuan persyaratan kelulusan Sarjana Hukum.

## b) Pihak Penyelenggara Jalan

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk visualisasi perencanaan penetapan sistem jaringan jalan, salah satunya penetapan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas secara strategis

#### c) Pihak Pengguna Jalan

Diharapkan dengan disusunnya penelitian ini, pengguna jalan dapat menikmati fasilitas-fasilitas jalan yang sudah sewajibnya diselenggarakan oleh pihak penyelenggara jalan dengan mengacu pada sistem jaringan jalan yang memberikan kenyamanan, keamanan dan ketertiban bagi para pengguna jalan.

#### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagaimana dalam mengkaji data bersumber daripada hasil penelitian bahan pustaka atau bahan sekunder belaka<sup>8</sup>, sedangkan untuk jenisnya menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>9</sup>. Peneliti memilih pendekatan perundang-undangan karena permasalahan yang peneliti teliti memiliki keterkaitan isu hukum dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

#### 2. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Infrastruktur Jembatan Soekarno Hatta Malang yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta no.7A, Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur Kode Pos 65141 sebagai obyek penelitian. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kesesuaian problematika yang terjadi

<sup>8</sup> Henni Muchtar. 2015. *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*. Padang. Jurnal Ilmu Humaniora. Fakultas Ilmu Sosial. Vol. 14. No. 1. Hal. 84.

11

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peter Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 133.

pada obyek penelitian yakni penetapan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas pada area ruang lingkup infrastruktur jembatan. Penetapan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas pada ruang lingkup jembatan dapat memicu resiko kecelakaan massal berupa runtuhnya infrastruktur jembatan yang disebabkan oleh penopangan beban statis dengan kapasitas beban volume kendaraan yang besar dalam jangka waktu yang panjang dan berlanjut.

#### 3. Sumber dan Jenis Bahan

Sumber bahan yang diperoleh oleh Peneliti diketahui melalui bahan hukum dan bahan nonhukum sebagaimana peneliti memilih menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam memecahkan problematika hukum yang diteliti oleh peneliti.

#### a. Bahan Hukum

Merupakan bahan-bahan penelitian yang bersifat mengikat dan menekan para subyek hukum. Bahan hukum diketahui terbagi menjadi 2, yaitu :

#### a.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>10</sup>. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa :

\_

<sup>10</sup> Ibid. hal, 181

- 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang JaringanLalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
   Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara
- 8) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014
- 9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013
- 10) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia NomorPM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan
Jembatan dan Terowongan Jalan

#### a.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang terwujud dalam bentuk publikasi tentang hukum dan bukanlah dokumen-dokumen resmi, bahan hukum sekunder terdiri atas publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan<sup>11</sup>. dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa :

- a.2.1 Jurnal-jurnal Hukum
- a.2.2 Buku-buku teks
  - Berperan sebagai acuan bagi peneliti dalam menyusun penelitian sebagaimana terkandung ketentuan-ketentuan perihal alat pemberi isyarat lampu lalu lintas, baik ragam jenis, fungsi, tujuan, pemeliharaan, pihak penyelenggara serta penetapan tata letak. Berkaitan dengan problematika penelitian peneliti dikarenakan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas dengan fungsiannya sebagai pengatur lalu lintas berpotensi menimbulkan kemacetan, terlebih bila

<sup>11</sup> Ibid.

ditempatkan pada ruang lingkup jembatan yang dirancang secara khusus sebagai penopang beban dinamis. Menghasilkan problematika baru bagi pihak penyelenggara dan pengguna jalan.

- Buku Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan Berperan sebagai acuan bagi peneliti dalam menyusun penelitian sebagaimana terkandung ketentuan-ketentuan terkait persyaratan dalam perencanaan konstruksi jembatan yang menekan pihak penyelenggara dalam minimalisir kemungkinan kesalahan dalam proses perencanaan. Diterapkannya persyaratan yang merinci dan ketat guna memenuhi standar yang ditetapkan tanpa melewatkan kriteria perencanaan penting. Berkaitan dengan problematika penelitian peneliti dikarenakan dalam proses perencanaan termuat faktor-faktor yang perlu dipenuhi, salah satunya peraturan-peraturan yang digunakan, sesuai dengan ketentuan poin 5.2 kriteria perencanaan (buku pedoman).
- 3) Buku Pedoman Pemeliharaan Rutin Jembatan

  Berperan sebagai acuan bagi peneliti dalam menyusun

  penelitian sebagaimana terkandung ketentuan-ketentuan

  terkait pemeliharaan jembatan yang memiliki nilai fungsi

  ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Peranannya sebagai

prasarana turut ikut andil dalam problematikan penelitian peneliti, yang mana dalam hal ini jembatan selaku prasarana penghubung antar daerah menekankan para pihak penyelenggara dalam merawat prasarana jembatan, dan salah satu upaya tersebut ialah penghapusan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas pada ruang lingkup Jembatan guna keberlangsungan prasarana dalam jangka waktu yang lama.

## 4) Buku Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia

Berperan sebagai acuan bagi peneliti dalam menyusun penelitian sebagaimana terkandung ketentuan-ketentuan teknis dan prosedur perhitungan kapasitas jalan bebas hambatan, jalan luar kota, jalan perkotaan, simpang alat pemberi isyarat lampu lalu lintas, persimpangan dan bagian jalan. Peranannya sebagai buku pedoman perencanaan pembangunan prasarana turut ikut andil dalam problematika penelitian peneliti. Yang mana dalam hal ini jalan sebagai satuan daripada sistem jaringan jalan dalam ruang lingkup termasuk prasarana jalan (infrastruktur jembatan) dan perlengkapan jalan (alat pemberi isyarat lampu lalu lintas).

#### b. Bahan NonHukum

Merupakan bahan-bahan kajian yang memberikan kontribusi positif terhadap penelitian peneliti, baik dalam bentuk penjelasan maupun keterkaitannya terhadap problematika penelitian peneliti, contohnya berupa literatur-literatur nonhukum yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian Peneliti. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan nonhukum berupa :

#### b.1 Jurnal-jurnal NonHukum

#### 1) Jurnal Ilmu Sipil

Menjelaskan mengenai peran fungsionalitas Infrastruktur jembatan sebagai prasarana penghubung masyarakat, serta pemaparan tujuan khusus desain jembatan sebagai penopang beban dinamis dan bukan sebaliknya. Berkaitan dengan problematika yang disusun oleh peneliti sebagaimana dalam ruang lingkup jembatan tidak diperkenankan adanya alat pemberi isyarat lampu lalu lintas dikarenakan dapat menghambat arus laju jalan. Hambatan arus jalan menimbulkan kemacetan yang mana dalam hal ini dapat menimbulkan topangan beban statis bagi jembatan, mengakibatkan penurunan pondasi jembatan dalam jangka waktu yang panjang.

#### 2) Jurnal Sistem Jaringan Jalan

Menjelaskan mengenai peran sistem jaringan jalan sebagai suatu kesatuan ruas jalan yang memiliki keterkaitan antara ragam pusat kegiatan, simpul transportasi serta ruang lingkup wilayah yang termuat dalam pengaruh pelayanannya.

Berkaitan dengan problematika yang disusun oleh peneliti sebagaimana alat pemberi isyarat lampu lalu lintas merupakan salah satu instrumen pelengkap jalan yang turut memiliki acuan berupa sistem jaringan jalan dalam penetapannya.

#### b.2 Data Hasil Wawancara Narasumber

1) Data Hasil Wawancara Dinas Perhubungan Kota Malang Menyajikan jawaban seputar kewenangan dinas perhubungan kota malang selaku pihak penyelenggara sistem jaringan jalan kota malang, sebagaimana problematika penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti berkaitan dengan kewenangan dinas perhubungan kota malang terhadap penetapan perlengkapan jalan berupa alat pemberi isyarat lampu lalu lintas pada ruang lingkup jembatan soekarno hatta, kota malang.

## 2) Data Hasil Wawancara Pakar Ahli Sipil

Menyajikan jawaban seputar pendapat pakar ahli sipil seputar konstruksi prasarana jalan berupa jembatan, sebagaimana problematika penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti berkaitan dengan kapasitas jembatan dalam menopang beban dinamis yang diakibatkan oleh penetapan perlengkapan jalan berupa alat pemberi isyarat lampu lalu

lintas pada ruang lingkup jembatan soekarno hatta, kota malang.

#### b.3 Buku teks NonHukum.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan dalam memperoleh sumber data, sekunder baik bahan hukum maupun nonhukum. Studi kepustakaan dilaksanakan melalui proses kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yang disusun oleh peneliti<sup>12</sup>.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bahan secara kualitatif, yaitu bahan dipandang sebagai suatu pernyataan yang diinterpretasikan untuk mengetahui makna dan memahami keterkaitan problematika penelitian. dalam hal ini, peneliti melihat kesesuaian dalam menganalisis bahan penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif sebagaimana bahan penelitian yang digunakan oleh peneliti diperoleh melalui metode studi kepustakaan dan bahan yang diperoleh tidak mengandung angka maupun statistik.

<sup>12</sup> Muhammad Robi Wahyudi. 2020. Tinjauan Yuridis terhadap Pengembalian Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana. Lampung. Jurnal Ilmiah Hukum Legality. Vol. 3. No. 1. Hal. 3.

19

## F. Sistematika Penelitian

Laporan Tugas Akhir yang disusun oleh Peneliti diketahui terbagi menjadi 4 (empat) Bab, yaitu :

### 1) BAB I PENDAHULUAN

Pemaparan mengenai latar belakang, rumusan massalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian tugas akhir.

#### 2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pemaparan mengenai kerangka teoritik mencakup teori maupun konsep yang saling berkaitan tentang Aturan Tata Letak Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas pada Infrastruktur Jembatan.

# 3) BAB III PEMBAHASAN

Pemaparan mengenai hasil studi kepustakaan terkait kekosongan hukum yang secara khusus mengatur penetapan tata letak strategis alat pemberi isyarat lampu lalu lintas, yang mana pada penelitian ini, peneliti memilih infrastruktur jembatan soekarno hatta malang sebagai obyek penelitian dalam menelaah problematika pada kasus yang sedang diteliti.

## 4) BAB IV PENUTUP

Pemaparan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran yang direkomendasikan oleh peneliti terhadap pemerintah dalam menangani problematika yang ada, serta penyusunan daftar pustaka